

FUNGSI PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN SAMPAH DI KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Muhammad Mu'min M. Talaohu
NPP. 31.0979

*Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : mumintalaohu@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Backgourd (GAP) : With the increase in population which always increases from year to year, it causes more and more community needs, this will also have an impact on the increasing volume of waste that is disposed of. There is a local regulation that regulates the prohibition of throwing garbage and regulates the relationship of the Pamong Praja Police Unit in handling garbage. **Purpose** : This study aims to determine and analyze the function of the Civil Service Police Unit in Handling Waste in Ambon City and the inhibiting factors and efforts in implementing the supervisory function of the Civil Service Police Unit in Handling Waste in Ambon City. **Method** : The method used in this research is descriptive qualitative with an inductive approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification. **Result** : The findings obtained by the author in this study indicate that the supervision of the Pamong Praja Police Unit in handling waste has been running but not optimal. **Conclusion** : The supervisory function carried out by the Ambon City Pamong Praja Police Unit is in accordance with established procedures and carries out patrols and complaints from the community, but there are several indicators that have not been fulfilled properly. This means that the supervision process carried out by the Pamong Praja Police Unit has not been optimal. The expected target is the reduction of problems in terms of waste. However, in reality there are still people in Ambon City who violate the law by littering. Lack of public awareness, lack of facilities and infrastructure, lack of personnel of the Pamong Praja Police Unit, and limited budget are factors inhibiting the supervisory function of the Pamong Praja Police Unit in handling waste. Suggestions given by the author are to increase synergy with other parties, both government and private, socialize the applicable regulations to the community and members of the Pamong Praja Police Unit consistently, and make submissions in terms of procurement of facilities and infrastructure to support activities in the field.

Keywords: Supervisory Function, Pamong Praja Police Unit, Waste Handling.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) : Dengan bertambahnya penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat hal ini juga akan berdampak pada semakin meningkatnya volume sampah yang dihasilk^{an}. Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang larangan membuang sampah serta mengatur keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon dan faktor penghambat serta upaya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon. **Metode** : Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/Temuan** : Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah telah berjalan namun belum optimal. **Kesimpulan** : Fungsi pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta melaksanakan patroli dan pengaduan dari masyarakat, namun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dengan baik. Artinya proses pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal. Target yang diharapkan adalah berkurangnya permasalahan dalam hal persampahan. Namun kenyataannya masih ada masyarakat Kota Ambon yang melanggar dengan masih adanya beberapa oknum yang suka membuang sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasana, kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja, dan Anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat berjalannya fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah. Saran yang diberikan penulis adalah meningkatkan sinergitas dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta, mensosialisasikan mengenai perda yang berlaku kepada masyarakat maupun anggota Satuan Polisi Pamong secara konsisten, serta melakukan pengajuan dalam hal pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan di lapangan.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja, Penanganan Sampah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan dihapkannya Pemerintah Kota Ambon dengan permasalahan sampah menunjukkan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal sampah, sehingga pemerintah dianggap belum optimal dalam melakukan pengaturan sampah secara keseluruhan. Sesuai dengan isi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 menjelaskan "Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitas penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah". Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon menyatakan bahwa bahwa timbulan sampah yang dihasilkan di ibukota Provinsi Maluku Kota Ambon mencapai 220 Ton per hari, hal ini terhitung sangat banyak karena diikuti oleh pertambahan penduduk yang meningkat pula. Menurut Badan Pusat Statistik, sampah yang dihasilkan pada tahun 2022 lebih banyak dan meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan untuk produksi sampah per tahunnya hampir menyentuh angka ratusan ribu ton, atau lebih tepatnya berada pada angka 90.061,20 ton sampah, dan yang berhasil di tangani oleh pemerintah daerah yaitu sebanyak 65.396 ton atau sebesar 73.61%. Ini menandakan bahwa permasalahan sampah di kota kecil Indonesia bagian timur ini belum terselesaikan. Perkiraan produksi sampah Kota Ambon juga tidak mengalami penurunan yang berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya. dapat dilihat bahwa perkiraan sampah pada tahun 2022 mengalami penurunan namun masih lebih tinggi

dari tahun 2020, selain itu volume sampah yang terkumpul juga masih rendah dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya dan volume sampah yang terangkut masih belum optimal atau berada pada 75%. Hal ini menunjukkan tata kelola persampahan yang dilakukan oleh pihak penanganan sampah belum optimal sehingga menimbulkan tumpukan sampah. Masalah sampah di Kota Ambon menjadi permasalahan serius disebabkan oleh tingkat volume sampah yang sudah berlebihan. Mencermati lebih dalam permasalahan persampahan yang muncul pada lokasi pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya atau banyaknya Tempat Pembuangan Sampah liar yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Alasan masyarakat membuang sampah pada TPS tersebut dikarenakan alternatif jarak yang lebih dekat untuk membuang di tempat tersebut, namun karena kurangnya kesadaran masyarakat hal ini malah menyebabkan situasi yang semakin berantakan karena mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sekitar. Selain tempat pembuangan liar diatas, sungai dan laut juga terkadang menjadi sasaran masyarakat untuk membuang sampah. Menyikapi hal tersebut, terlihat adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah melalui pengawasan dan pemantauan masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terkait sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon jumlah Tempat Pembuangan Sampah atau bak TPS yang terdapat di seluruh Kota Ambon yakni berjumlah 60 bak TPS. Terdiri dari beberapa titik diantaranya Kecamatan Sirimau terdapat 12 titik TPS, Kecamatan Nusaniwe 14 titik TPS, Kecamatan Baguala 10, Kecamatan Teluk Ambon 13, serta Kecamatan Leitimur Selatan 8 TPS. Selain itu, Bank sampah yang dimiliki di Kota Ambon menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 18 Bank Sampah. Menurut sumber yang dikutip dari ambon.tribunnews.com menyatakan bahwa menurut data dari DLHP memiliki 25 armada drup truk serta 34 motor tossa sampah yang biasa beroperasi setiap hari mulai pukul 6.00 WIT.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Tantangan utama dalam proses penanganan sampah adalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk membuang sampah dengan benar pada tempatnya. Padahal lebih lanjut masalah sampah sangat mempengaruhi kesehatan dan kebersihan baik individu maupun lingkungannya, namun hal ini kadang tidak ada yang menyadarinya. Dalam penanganan sampah sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup, namun keterlibatan Satpol PP juga dinilai penting sebab sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Satpol PP bisa berfungsi sebagai pengawas berjalannya Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa “Walikota selaku pemerintah daerah melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Satuan Polisi Pamong Praja”. Dalam melaksanakan fungsi, Satpol PP berlandaskan pada SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, “menjelaskan bahwa Satpol PP dalam pembinaan tertib lingkungan memberikan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar.” Dalam upaya pelaksanaan penanganan sampah

Kota Ambon suatu produk hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman. Pada dasarnya pengelolaan sampah merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, namun karena adanya dasar hukum yang mengatur sampah maka Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki andil dan keterlibatan sebagai pengawas dan penegak Perda yang mengatur. Selain itu, Satpol PP dapat bertindak dengan ikut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah agar menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan sampah dan pengawasan sampah. Penelitian oleh Roy Hidayat berjudul *pengawasan Sistem Pembuangan Sampah di Kota Pekanbaru*, penelitian ini memfokuskan kepada sistem pembuangan sampah yang ada di Kota Pekanbaru (Roy Hidayat, 2021). Penelitian oleh Khairul berjudul *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Alla Kabupaten Enrajeng*, penelitian ini memfokuskan kepada efektivitas Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pembuangan Sampah (Khairul, 2021). Penelitian oleh Hendra Arifin berjudul *Pengelolaan Sampah di Pasat Kuraitaji Kecamatan Pariaman*, penelitian ini memfokuskan kepada proses dan strategi dalam pengelolaan sampah (Hendra Arifin, 2018). Penelitian oleh Parluhutun Salomo, Joyce Rares, dan Very Londa berjudul *Manajemen Pengelolaan Sampah Bantargebang di Kota Bekasi*, Penelitian ini memfokuskan kepada manajemen sampah di Bantargebang kota Bekasi (Parluhutun Salomo, Joyce Rares, Very Londa, (2021)). Penelitian oleh Ajie Sepriyadi berjudul *Pengawasan Pemerintah Kota terhadap Pengelolaan sampah di Kota Palangkaraya*, penelitian ini memfokuskan kepada bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap pengelolaan sampah (Ajie Sepriyadi, 2019).

1.4. Penyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja terkait penanganan sampah demi mewujudkan cita-cita Kota Ambon yang bersih dan teratur, serta mengatasi budaya masyarakat Kota Ambon yang membuang sampah tidak pada tempatnya melalui pemantauan dan pengawasan oleh aparat pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan kegiatan pengawasan sehingga sampah dapat tertangani dengan baik yang tentunya berbeda dengan penelitian Roy Hidayat, Khairul, Hendra Arifin, Parluhutun Salomo Joyce Rares dan Very Londa, maupun Ajie Sepriyadi. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari T. Hani Handoko (Handoko, 2009) yang menyatakan bahwa terdapat lima tahap proses pengawasan, yaitu tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yang menjadikan teori sebagai alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah dalam melakukan penelitian. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data wawancara dengan mewawancarai 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, dan Masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian akan dilakukan analisis data dengan teknik analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku menggunakan pendapat Handoko yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah proses yang bertujuan menjamin agar organisasi berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan yang telah ditargetkan dapat dicapai. Adapun beberapa narasumber terkait yang menjadi sumber data yaitu pihak yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian. Data yang peneliti dapatkan yakni dengan observasi lapangan, dokumentasi, wawancara, studi pustaka, dan peraturan perundang-undangan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku

Sampah yang dihasilkan di Kota Ambon pada tahun 2023 menyentuh angka lebih dari 250 ton perhari, dan angka ini meningkat lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang menyentuh 230 ton. Permasalahan sampah telah menjadi hal yang meresahkan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Ambon tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya membuat Pemerintah Kota Ambon terus berupaya dalam mencari solusi permasalahan sampah salah satunya dengan memberikan sistem punishment hingga reward kepada masyarakat guna terwujudnya citra Kota Ambon yang bersih, sehat dan nyaman. Permasalahan sampah di Kota Ambon juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah bahwa masyarakat dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari belum tegaknya suatu hukum, sehingga untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan menjadikan masyarakat Kota Ambon disiplin dalam membuang sampah, maka perlunya dilaksanakan pengawasan oleh aparat penegak Peraturan Daerah yaitu Satpol PP. Hal ini berguna supaya dapat membandingkan kondisi faktual di lapangan dengan rencana atau strategi yang telah

disusun dan melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat proses pengawasan dilakukan dan dapat diambil tindakan koreksi, sehingga diberlakukan adanya perbaikan agar mencapai tujuan akhir, yaitu masyarakat Kota Ambon disiplin dalam membuang sampah sehingga terciptanya suasana bersih, nyaman, dan asri.

Untuk mengetahui Fungsi Pengawasan Satpol PP Dalam Penanganan Sampah Di Kota Ambon, peneliti menggunakan teori dari Handoko (2009:363) yang mengemukakan bahwa ada lima tahanan dalam proses pengawasan yaitu :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan
Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pengawasan. Menetapkan standar yang akan menjadi ukuran parameter penilaian hasil akhir. Yang tergolong dalam standar yaitu sasaran, kuota, target pelaksanaan kegiatan dan tujuan.
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan
Tahap ini merupakan tahap dimana akan dilakukan pengukuran pada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan secara tepat.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Nyata
Pada tahap ini merupakan keberlanjutan dari tahap sebelumnya dimana apabila standar yang menjadi parameter dan frekuensi pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten terus-menerus dan berulang berupa pengamatan, laporan, metode, tes dan sampel.
4. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Standard dan Penganalisan Penyimpangan-Penyimpangan; dan
Pada tahap ini akan dilakukan kegiatan penganalisaan terhadap apa penyebab tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan dengan satuan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat dianalisis dan diketahui mengapa terjadi penyimpangan.
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
Apabila di lapangan ditemukan penyimpangan maka perlu diambil tindakan koreksi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Tahap Penetapan Standar

Tahap awal dalam proses pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung makna sebagai satuan ukuran yang bisa dijadikan sebuah "patokan" untuk menilai hasil-hasil akhir. Sasaran, kuota, target pelaksanaan dan tujuan digunakan sebagai penetapan standar pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa bahwa Satpol PP Kota Ambon telah melaksanakan penetapan standar sesuai dengan teori Handoko (2009 : 363). Hal tersebut berpengaruh pada kelancaran kegiatan pengawasan dalam hal penanganan sampah yang dilakukan oleh Satpol PP, namun tidak semua indikator memiliki hasil yang optimal. Banyaknya sampah yang berserakan dan kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam membuang sampah menciptakan rancangan sasaran pengawasalan dalam Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Satpol PP Kota Ambon yakni berfokus pada menghasilkan masyarakat yang taat dan tertib serta lingkungan Kota Ambon yang aman, nyaman, damai dan

bebas sampah. Sedangkan pada kuota, pada saat turun lapangan kuota dan jumlah personil yang turun ke lapangan berdasarkan kualifikasi dengan melihat situasi pada saat di lapangan. Jumlah personil tersebut bukan hanya dari Satpol PP Kota Ambon melainkan juga personil dari DLHP Kota Ambon. Target pelaksanaan yang ingin dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah tersebut sejalan dengan program pemerintah yakni menimbulkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan sehingga Kota Ambon menjadi indah dan bersih. Tujuan dari pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam melakukan pengawasan dalam hal penanganan sampah yaitu menjadikan masyarakat Kota Ambon tertib dan disiplin dalam membuang sampah.

3.2.2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap kedua dalam kegiatan pengawasan ini adalah tahap menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Intensitas pelaksanaan, bentuk pengukuran yang akan dilakukan serta pihak terkait menjadi poin utama dan penting pada tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Satpol PP Kota Ambon telah melaksanakan penentuan pengukuran kegiatan sesuai dengan teori Handoko (2009 : 346). Hal ini berpengaruh terhadap kelancaran pengawasan Peraturan Daerah dalam penanganan sampah. Pada tahap ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan standar akan sia-sia apabila tidak disertai dengan cara mengukur pelaksanaan kegiatan yang jelas, sehingga 3 (tiga) indikator tersebut sangat berguna dalam menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Tiap indikator ini akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang oleh anggaran dan sarana prasarana yang mendukung. Intensitas pelaksanaan pengawasan dilakukan secara fleksibel serta terus menerus dipantau dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat. Indikator ini dipengaruhi oleh jumlah anggaran serta sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Ambon. Bentuk pengukuran pelaksanaan pengawasan dalam penanganan sampah melalui pengamatan visual untuk melihat seberapa jauh atau optimal pengawasan telah dilakukan dengan melihat lokasi pembuangan sampah liar apakah sudah bersih atau belum. Pelaksanaan pengawasan Satpol PP Kota Ambon melibatkan banyak pihak seperti DLHP Kota Ambon, Masyarakat, Kelurahan/Kecamatan setempat, RT/RW dikarenakan objek dari pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dimana Peraturan Daerah ini dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, dan yang diawasi adalah masyarakat, sehingga masyarakat sendiri juga terlibat dalam pengawasan karena masyarakatlah yang mengetahui perilaku antar sesamanya.

3.2.3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan yang selanjutnya ialah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dimana pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan terdapat cara yang digunakan dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan berupa pengamatan, laporan-laporan an metode-metode otomatis. Pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ambon sudah mengacu pada teori Handoko (2009 : 363) dan hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pengawasan dalam penanganan sampah. Selain itu dengan adanya 3 (tiga) indikator diatas memudahkan dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan berjalan baik atau tidak. Observasi yang dilakukan dilapangan memperlihatkan secara langsung perilaku masyarakat serta keadaan TPS yang ada di kelurahan/kecamatan tersebut. Selanjutnya dicari pemecahan masalah dengan dibantu oleh pihak lain seperti DLHP sehingga dijadikan bahan evaluasi

sekaligus koreksi untuk mengatasi permasalahan sampah. Laporan-laporan yang diterima oleh Satpol PP Kota Ambon berupa laporan lisan dan tulisan. Adapun laporan lisan dapat disampaikan melalui Whatsapp dengan tujuan percepatan tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah. Laporan-laporan yang diterima oleh Satpol PP Kota Ambon umumnya dari masyarakat dan DLHP Kota Ambon. Satpol PP Kota Ambon sendiri rutin mengiklankan *Call Center* di beberapa media agar dapat digunakan saat masyarakat melapor. Call Center Satpol PP Kota Ambon yaitu : (0911) 353010. Selain melaksanakan pengawasan dengan turun langsung ke masyarakat juga dilakukan metode lain seperti sosialisai dan pembinaan sehingga tugas pengawasan Satpol PP Kota Ambon tidak hanya berfokus pada penindakan semata tetapi juga secara humanis dan perseuasif.

3.2.4. Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahap inti dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan kegiatan nyata dengan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan atau target yang telah ditetapkan. Pada tahap ini akan dianalisa perbandingan keadaan nyata dengan standar yang telah ditetapkan serta menganalisa penyimpangan itu sendiri untuk mengetahui mengapa target tidak dapat tercapai. Satpol PP telah melaksanakan tahapan sesuai dengan teori Handoko (2009 : 363) dan hal tersebut berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pengawasan penanganan sampah. Satpol PP Kota Ambon telah melaksanakan seperti apa yang dimaksudkan di tahap ini. Pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak tentu tergantung pada situasi di lapangan. Dan melihat situasi di lapangan sejauh ini ada target yang telah di capai yakni berkurangnya TPS liar yang bebas dari oknum yang buang sampah sembarangan. Pada saat pengawasan dilakukan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Namun beberapa oknum sudah diberi sanksi baik berupa teguran, sanksi sosial, maupun tindak pidana ringan sesuai dengan Peraturan Daerah sehingga meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

3.2.5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi bila Diperlukan

Bila hasil analisis pada tahap sebelumnya terdapat penyimpangan maka tindakan koreksi pada tahap ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam bentuk standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan. Satpol PP Kota Ambon tidak melaksanakan pengambilan tindakan koreksi karena sesuai teori Hanoko (2009 : 363) hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan serta diharapkan akan berpengaruh baik terhadap kelancaran pengawasan saja. Namun karena yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan tidak diubah.

3.2.6. Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Ambon serta hasil observasi dan pengamatan langsung di lapangan maka dapat disimpulkan beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melakukan fungsi pengawasan dalam penanganan sampah di Kota Ambon sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Ambon melalui peraturan daerah yang melarang masyarakat untuk membuang sampah sembarangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentunya sudah dikaji dengan matang dan sudah dipertimbangkan dari berbagai hal.

- 2) Kurangnya sarana dan prasarana
Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan kegiatan ini tentu sangat perlu karena dapat menunjang berjalannya kegiatan pengawasan dalam penanganan sampah. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada membuat personil Satpol PP tetap memaksimalkan kegiatan operasional sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga terdapat beberapa tujuan yang tidak terselesaikan.
- 3) Kurangnya Personil Satpol PP
Giat pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP harus dibantu oleh DLHP Persampahan Kota Ambon karena kurang dan terbatasnya personil Satpol PP Kota Ambon. Tempat pembuangan sampah yang ada di Kota Ambon tidak sebanding dengan jumlah personil Satpol PP Kota Ambon.
- 4) Anggaran yang terbatas
Anggaran yang terbatas berdampak pada frekuensi pelaksanaan pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan lebih sering tetapi hanya dilakukan 2-3 kali seminggu.

3.2.7. Upaya yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku

Dalam menjawab tantangan serta hambatan diatas, maka upaya Satpol PP Kota Ambon dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam penanganan sampah memiliki beberapa tantangan atau hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Ambon dalam mengatasi faktor penghambat fungsi pengawasan dalam penanganan sampah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP dan Kepala Satpol PP Kota Ambon, maka peneliti dapat mengetahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- 1) Sosialisasi
Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mentaati peraturan yang berlaku. Sosialisasi ini juga melibatkan pihak DLHP serta perangkat RT/RW.
- 2) Pengoptimalan Sarana dan Prasarana
Pengoptimalan sarana dan prasarana yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon untuk melaksanakan kegiatan fungsi pengawasan dalam penanganan sampah. Dapat juga dilakukan dengan cara membagi jadwal patroli dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
- 3) Menambah Jumlah Personil
Menambah kapasitas jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon karena jumlah personil yang dimiliki tidak sebanding dengan objek pengawasan.

4) Pengoptimalan Pengelolaan Anggaran

Mengoptimalkan pengelola anggaran dengan memperkerjakan pengelola anggaran yang cakap dan andal sehingga anggaran dapat dipergunakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu, Satpol PP juga menjalin koordinasi dengan masyarakat setempat untuk saling mengawasi masyarakat lain agar tidak membuang sampah sembarangan, hal ini guna mengatasi keterbatasan anggaran yang dimiliki.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku merupakan salah satu hal penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran dimana tercantum dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengakuan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah sehingga dapat tercapai tujuan dari suatu pemerintahan dapat tercapai. Penulis menemukan temuan penting dimana fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan yang dibuktikan dengan masih ada beberapa titik TPS yang membludak dan tidak terkontrol sehingga membuat lingkungan menjadi kotor.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan sampah di Kota Ambon yaitu masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang berlaku, kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya anggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta melaksanakan patroli dan pengaduan dari masyarakat, namun ada beberapa indikator yang belum terpenuhi dengan baik. Artinya proses pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum optimal. Target yang diharapkan adalah berkurangnya permasalahan dalam hal persampahan. Namun kenyataannya masih ada masyarakat Kota Ambon yang melanggar dengan masih adanya beberapa oknum yang suka membuang sampah sembarangan. Belum terpenuhinya beberapa indikator pada prosedur pengawasan dikarenakan karena adapun faktor penghambat Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan sampah di Kota Ambon yaitu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil Satpol PP, dan anggaran yang terbatas. Upaya Yang Dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam mengatasi faktor penghambat fungsi pengawasan dalam penanganan sampah di Kota Ambon, sosialisasi, pengoptimalan sarana dan prasarana, menambah jumlah personil, dan pengoptimalan pengelolaan anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Sampah di Kota Ambon Provinsi Maluku untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberi arahan yang sangat membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

John, W. Creswell. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Handoko, T. H. (2009). *Manajemen Edisi 2 (Kedua)*. BPFE Yogyakarta.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arifin, H. (2018). Pengelolaan Sampah Pasar Kuraitaji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. *Jurnal Menara Ilmu*, XII(8), 61–68.

Basri, L., Layn, T., Basri, L., Layn, T., & Belakang, L. (2018). *Optimasi kebutuhan angkutan sampah di kota ambon*. 2(1), 1–10.

Hidayat, R. (2021). Pengawasan Sistem Pembuangan Sampah Di Kota Pekanbaru. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8, 10–27.

Sepryadi, A. (n.d.). *Sampah Kota Palangkaraya (Studi di Jalan Rajwali Kel . Bukit Tunggal , Kec . Jekan Raya , Kota Palangka*. 68–78.

Salomo, P., Rares, J., & Londa, V. (2021). 34867-73695-1-Sm. *Jap*, VII(JAP), 1–7.

Khairul. (2021). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penertiban Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Alla Kabupaten Enrakeng.

C. Website

BPS Provinsi Maluku. (2023). *Maluku Dalam Angka 2023*.

<https://maluku.bps.go.id/publication/2023/02/28/5e8944e1ca42a5199c4c577e/provinsi-maluku-dalam-angka-2023.html>

Rakyat Maluku. (2023). Rakyat Maluku.

<https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2023/01/30/sehari-sampah-warga-ambon-250-ton/>

Sistem Pengelolaan Sampah Nasional. (2023). *Data Timbulan Sampah*. SPSN.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

MC AMBON. (n.d.). *ambon.go.id*. <https://ambon.go.id/terkait-berita-satpol-pp-tidak-terima-trk-ini-penjelasan-kasat/>

Rakyat Maluku. (2023). *Sampah Ambon*.

D. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.